



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KONSUMSI PUBLIK
TAHUN 2022**

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transparansi dewasa ini merupakan suatu hal yang begitu intens didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat, hal ini terkait dengan informasi mengenai berbagai gejala, peristiwa dan realitas yang silih berganti terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat. Keinginan untuk meningkatkan eksistensi diri melalui perbaikan struktur sosial berdasarkan tatanan sosial, ekonomi dan politik menjadi sekian banyak alasan mengapa kebutuhan akan sebuah informasi itu harus dipenuhi, disamping ditunjang oleh faktor pendidikan dan pengalaman.

Dan disadari atau tidak, media sebagai saluran informasi yang faktual dan aktual mempunyai peranan tersendiri dalam pembentukan karakter publik. Media dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif begitu masif mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi kepada publik. Beberapa alasan tersebut boleh jadi memberikan pengaruh tertentu bagi publik guna mengkritisi apa yang terjadi di ruang publik itu sendiri.

Sejalan dengan kebutuhan terhadap informasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini mengatur dengan sedemikian rupa akan kewajiban suatu badan publik dalam memberikan informasi kepada publik. Pada pasal 3 ayat a diamanatkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-undang ini yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dalam konteks pemerintahan, Government Public Relation (GPR) berperan dalam membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Secara lebih spesifik di lingkup Pemerintah Daerah, pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejatinya terdapat SDM Government Public Relation yang mempunyai kewajiban dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Berbagai kebijakan daerah, rencana pembangunan, prestasi atau bahkan kesalahan kebijakan sekalipun harus mampu disampaikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Akan lebih baik publik mengetahui langsung dari sumbernya ketimbang mereka memperoleh informasi dari pihak lain yang mungkin saja memiliki berbagai kepentingan lain.

kepada keuntungan, peranan Public Relation di lingkungan Pemerintah Daerah adalah dalam membangun citra positif Pemerintah Daerah. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik.

Realita yang terjadi disebagian besar Pemerintah Daerah, pekerjaan Government Public Relation memiliki kecendrungan untuk "memanjakan" kepala daerah. Katakanlah politik pencitraan yang begitu populer pada saat ini, yang begitu menguras energi kalangan top manager di Pemerintah Daerah. Apapun yang bisa menaikkan popularitas sang kepala daerah dimata publik akan diperankan dengan baik oleh Government Public Relation. Sementara itu publik memperoleh informasi tentang Pemerintah Daerah dari begitu banyak sumber, baik dari media, lawan politik sang kepala daerah, opini dan isu yang berkembang dalam ruang publik. Hal ini tentunya menjadi sebuah ironi, disatu sisi pemerintah dengan gencar mensosialisasikan good government dan disisi lain realita yang disaksikan publik adalah sebaliknya.

Government Public Relations memiliki peran strategis dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab moral yang begitu berat dan kompleks dalam memenuhi kebutuhan informasi publik eksternal atau masyarakat setempat. Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah membina hubungan yang harmonis dengan publik dan membina martabat instansi dalam pandangan publik, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari publik tersebut.

Di sebagian besar Government Public Relations dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah penempatan struktur dan organisasi, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat pengelola Public Relations yang masih kurang visioner. Setidaknya ada empat masalah utama yang harus segera dibenahi dan direvitalisasi oleh aparat humas memasuki era keterbukaan informasi publik, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, infrastruktur pendukung kinerja dan koordinasi yang intensif dengan lingkungan internalnya.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) selaku public relation government. khususnya pada kompetensi dibidang jurnalistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat akan mengadakan Kegiatan "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik" bagi stafifungsional umum (diutamakan operator website/ media sosial) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- i. Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- j. Permenkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/8/2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghasilkan kemampuan menulis di sejumlah media, baik elektronik, cetak maupun media sosial bagi staf/fungsional umum selaku GPR OPD.
2. Menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi untuk tampil sebagai Government Public Relations sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

D. TARGET DAN SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai Jumlah PNS yang akan diikutkan Bimbingan Teknis Teknik Komunikasi ini adalah sebanyak 82 orang. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik ini adalah:

1. Terlaksananya bimbingan teknis bagi staf/ fungsional umum (diutamakan operator website/ media sosial) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya kemampuan staff fungsional umum (operator website media sosial) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tampil sebagai GPR yang handal.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah Rapat-Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

G. ALOKASI ANGGARAN

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Sebesar **Rp. 60.000.000,-**.

H. KELUARAN

Tersedianya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK



INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003